



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 /M TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui surat Nomor R.34/MENKO/PMK/IX/2019 tanggal 18 September 2019 mengusulkan pengangkatan Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2019-2024 menggantikan Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 19 Oktober 2019;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.

KESATU: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2014-2019, masing-masing:
1. Ir. Tubagus Achmad Choesni, M.A., M.Phil.,
Unsur Pemerintah - sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Sdr. Suminto, S.Sos., M.Sc., Ph.D.,
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
 3. drg. Usman Sumantri, M.Sc.,
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
 4. Dra. Haiyani Rumondang, M.A.,
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
 5. Dr. Ir. Andi Zainal Abidin Dulung, M.Cont Mgt., M.Sc.,
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
 6. Prof. Dr. H. Bambang Purwoko, S.E., M.A.,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 7. Sdr. Asih Eka Putri,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 8. dr. Zaenal Abidin, M.H.,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 9. Sdr. Ahmad Ansyori, S.H., M.Hum., CLA.,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 10. Sdr. Taufik Hidayat, M.Ec.,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 11. Sdr. Angger P. Yuwono, FSAI., ChFC.,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 12. Sdr. Sanny Iskandar, S.E., M.B.A.,
Unsur Organisasi Pemberi Kerja/
Organisasi Pengusaha - sebagai Anggota;
 13. Drs. Soeprayitno, M.B.A., M.Sc., Ph.D.,
Unsur Organisasi Pemberi Kerja/
Organisasi Pengusaha - sebagai Anggota;
 14. Sdr. Subiyanto, S.H.,
Unsur Organisasi Pekerja/
Organisasi Buruh - sebagai Anggota;
 15. Sdr. Rudy Prayitno, S.E.,
Unsur Organisasi Pekerja/
Organisasi Buruh - sebagai Anggota;

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEDUA : Mengangkat Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2019-2024, masing-masing:
1. Ir. Tubagus Achmad Choesni, M.A., M.Phill.,
Unsur Pemerintah - sebagai Ketua merangkap Anggota;
 2. Sdr. Suminto, S.Sos., M.Sc., Ph.D.,
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
 3. dr. Mohamad Subuh, MPPM.,
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
 4. Dra. Haiyani Rumondang, M.A.,
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
 5. Prof. Dr. Syahabuddin, M.Ag.,
Unsur Pemerintah - sebagai Anggota;
 6. Sdr. Iene Muliati,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 7. Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M.,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 8. Sdr. Muttaqien,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 9. dr. Tono Rustiano, M.M.,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 10. Sdr. Mickael Bobby Hoelman,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 11. Sdr. Asih Eka Putri,
Unsur Tokoh dan/atau Ahli - sebagai Anggota;
 12. Drs. Soeprayitno, M.B.A., M.Sc., Ph.D.,
Unsur Organisasi Pemberi Kerja/
Organisasi Pengusaha - sebagai Anggota;
 13. Sdr. Paulus Agung Pambudhi,
Unsur Organisasi Pemberi Kerja/
Organisasi Pengusaha - sebagai Anggota;
 14. Sdr. Subiyanto, S.H.,
Unsur Organisasi Pekerja/
Organisasi Buruh - sebagai Anggota;
 15. Ir. Untung Riyadi, S.E.,
Unsur Organisasi Pekerja/
Organisasi Buruh - sebagai Anggota;

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2019.

SALINAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Cecep Sutiawan